



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Josua Hasugian**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 7 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Emas No.06 Salak Kecamatan Salak I,
Kabupaten Pakpak Bharat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Josua Hasugian ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya di muka persidangan, meskipun hal itu sudah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Josua Hasugian** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Josua Hasugian** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Agar Terdakwa Tetap Ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 Sebuah jaring nyamuk dengan ukuran panjang \pm 72 Cm dan lebar \pm 38 cm;
 - 1 (satu) potong cin-cin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Henry Sitepu;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mohon kepada Majelis agar di berikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta ia merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Josua Hasugian**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo di rumah milik Saksi Henry Siitepu atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanrahe, yang melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa Josua Hasugian sedang bekerja didoorsmer didesa tiganderket yang kemudian dari jarak ± 10 Meter dari doorsmer, Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumah Saksi Henry Sitepu, sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi Henry Sitepu sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;

Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi henry sitepu dan melihat pintu belakang rumah saksi Henry Sitepu terkunci dengan mempergunakan tali yang terikat dipintu belakang. Kemudian terdakwa mendorong pintu belakang sehingga tali terlepas dan terdakwa memasuki ruang dapur, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu tengah rumah saksi henry sitepu namun, pintu tengah dalam keadaan terkunci dan pada saat itu terdakwa melihat ventilasi dari jaring nyamuk diatas pintu tengah sehingga terdakwa memanjat keatas pintu dan menarik paksa jaring nyamuk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai terlepas, selanjutnya terdakwa masuk dari ventilasi diatas pintu tengah dan langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari barang berharga didalam kamar, karena tidak menemukan barang berharga, terdakwa melanjutkan menuju ruang tamu dan membongkar laci meja di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang dari laci meja dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa tanpa seijin dari pemilik saksi Henry Sitepu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi henry sitepu dan kembali ke doorsmeer tempat terdakwa bekerja;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menjual 1 (Satu) Cincin berlian model rolex Batu Jepang kepada saksi Sumardi Barus selaku pemilik toko Emas di Pusat Pasar Berastagi Kabupaten Karo sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang tidak dikenal yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Karo;

Bahwa akibat perbuatan Mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang tanpa seijin Saksi Korban Henry Sitepu, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **Josua Hasugian**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo di rumah milik Saksi Henry Sitepu atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*“, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa Josua Hasugian sedang bekerja didoorsmer didesa tiganderket yang kemudian dari jarak ± 10 Meter dari doorsmer, Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumah Saksi Henry Sitepu, sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi Henry Sitepu sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;

Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi henry sitepu dan melihat pintu belakang rumah saksi Henry Sitepu terkunci dengan mempergunakan tali yang terikat dipintu belakang. Kemudian terdakwa mendorong pintu belakang sehingga tali terlepas dan terdakwa memasuki ruang dapur, selanjutnya terdakwa mencoba membuka pintu tengah rumah saksi henry sitepu namun, pintu tengah dalam keadaan terkunci dan pada saat itu terdakwa melihat ventilasi dari jaring nyamuk diatas pintu tengah sehingga terdakwa memanjat keatas pintu dan menarik paksa jaring nyamuk dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai terlepas, selanjutnya terdakwa masuk dari ventilasi diatas pintu tengah dan langsung menuju ke dalam kamar untuk mencari barang berharga didalam kamar, karena tidak menemukan barang berharga, terdakwa melanjutkan menuju ruang tamu dan membongkar laci meja di ruang tamu, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang dari laci meja dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa tanpa seijin dari pemilik saksi Henry Sitepu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi henry sitepu dan kembali ke doorsmer tempat terdakwa bekerja;

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menjual 1 (Satu) Cincin berlian model rolex Batu Jepang kepada saksi Sumardi Barus selaku pemilik toko Emas di Pusat Pasar Berastagi Kabupaten Karo sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang tidak dikenal yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Karo;

Bahwa akibat perbuatan Mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang tanpa seijin Saksi Korban Henry Sitepu, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **Josua Hasugian**, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Tiganderket Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo di rumah milik Saksi Henry Sitepu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjaha, yang melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa Josua Hasugian sedang bekerja didoorsmer didesa tiganderket yang kemudian dari jarak ± 10 Meter dari doorsmer, Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumah Saksi Henry Sitepu, sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi Henry Sitepu sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;

Pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi henry sitepu dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi Henry Sitepu ke ruang dapur selanjutnya terdakwa menuju ke dalam kamar untuk mencari barang berharga didalam kamar, karena tidak menemukan barang berharga, terdakwa melanjutkan menuju ruang tamu yang kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang dari laci meja di ruang tamu dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa tanpa seijin dari pemilik saksi Henry Sitepu, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi henry sitepu dan kembali ke doorsmeer tempat terdakwa bekerja;

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024, Terdakwa menjual 1 (Satu) Cincin berlian model rolex Batu Jepang kepada saksi Sumardi Barus selaku pemilik toko Emas di Pusat Pasar Berastagi Kabupaten Karo sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggadaikan 1 (satu) Buah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin emas dengan batu mata warna hijau sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) beserta 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada seseorang tidak dikenal yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Karo;

Bahwa akibat perbuatan Mengambil barang berupa 1 (satu) Buah Cincin emas dengan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) cincin emas bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang tanpa seijin Saksi Korban Henry Sitepu, Saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Henry Sitepu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB. Saksi bersama dengan istri beradap di rumah yang terletak di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo lalu saksi bersama isteri meletakkan atau menyimpan 3 (tiga) cin-cin emas berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 9,9 gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang sebanyak 9 mata berat ± 5 gram di laci meja yang ada di ruang tamu rumah milik saksi;
- Bahwa pada kesempatan lain yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB. saksi bersama dengan istri meninggalkan rumah saksi menuju ke rumah saksi yang lain yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan istri meninggalkan rumah yang ada di Desa Tiganderket tersebut, saksi masih melihat ketiga cin-cin berada di dalam laci ruang tamu dalam keadaan tersimpan lalu saksi mengikat pintu belakang dari dalam rumah dengan mempergunakan seutas tali lembu dikarenakan kunci pintu belakang telah rusak kemudian saksi mengunci

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dan pintu depan rumah selanjutnya saksi membawa anak kunci pintu rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB. Saksi kembali ke rumah yang berada di Desa Tiganderket tersebut lalu saksi melihat ruang tamu dan barang-barang dalam keadaan acak-acakan, kemudian saksi melihat di dalam laci meja ruang tamu tempat cin-cin emas milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat pintu belakang telah terbuka dan seutas tali lembu yang sebelumnya di ikat telah terlepas selain itu saksi juga melihat jaring nyamuk sebagai ventilasi telah rusak/terlepas dari pintu rumah;
- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi dan keluarga musyawarah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi melaporkan kejadian pencurian ketiga cin-cin saya tersebut di Polsek Payung;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat ± 5 gram adalah warisan untuk saksi yang diterima 40 Tahun yang lalu dari orang tua Saksi;
- Bahwa dari kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami Kerugian $\pm 17.900.000$ (tujuh belas juta sembilan ratus ribu);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa ataupun kepada orang lain untuk masuk dan merusak rumah serta merusak rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : Jamengat, S.Pd;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 saksi bertemu dengan Saksi Henry Sitepu di medan dan meminta saksi untuk mengantarkan botol infus kerumahnya yang ada di Desa Tiganderket dan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 saksi berangkat dari Medan Pukul 14.00 Wib dan sekira pukul 17.00 Wib saksi sampai di rumah Saksi Henry Sitepu yang ada di Desa Tiganderket lalu saksi memasukkan kendaraan dari samping rumah Henry Sitepu kemudian saksi berjalan ke belakang rumah Saksi Henry Sitepu;



- Bahwa pada saat itu saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka sehingga saksi masuk ke dalam dan mencuci tangan di kamar mandi dan saat itu saksi terkejut melihat pintu tengah juga terbuka namun saksi masih melihat sepeda motor terparkir sehingga saksi beranggapan bahwa Saksi Henry Sitepu lupa menutup pintu tengah dan pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi Henry Sitepu via HP lalu mengatakan bahwa pintu belakang dan pintu tengah terbuka dan pada saat itu Saksi Henry Sitepu agak terkejut namun saksi mengatakan sepeda motor masih ada di dalam dirumah, selanjutnya. saksi mengeluarkan mobil saksi dan kembali kerumah saksi yang ada di Desa Kutambar;
- bahwa sekira pukul 19.30 WIB. saksi dihubungi oleh Henry Sitepu dan mengatakan bahwa rumahnya telah dimasuki maling selanjutnya saksi pergi kerumah Saksi Henry Sitepu dan barulah saksi ketahui bahwa telah terjadi kemalingan dan 3 (tiga) buah cinin telah hilang di dalam laci;
- bahwa barang-barang yang hilang dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 9,9 gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi : Sumardi Barus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. toko emas milik saksi merk Felix didatangi oleh yang beralamat di Pusat Pasar Berastagi Kabupaten Karo dan Saksi sudah membuka toko emas tersebut selama \pm 8 (delapan) tahun, usaha toko emas Saksi adalah jual beli perhiasan dari perak, suasa, dan emas;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menjual perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram tersebut kepada Saksi dan saat itu terdakwa melepaskan cincin dari jarinya lalu meletakkan cincin tersebut di atas steling Saksi dan mengatakan kepada Saksi hendak menjual cincinya tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menyatakan "dimana surat cincin itu" dan dijawab oleh terdakwa "suratnya tidak nampak lagi bang" dan Saksi mengatakan "kalau tidak ada suratnya jual saja cincin kamu itu ditempat kamu beli" dan dijawab oleh Terdakwa tersebut "tolong lah bang perlu aku uang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjawab “untuk apa, mana KTP mu” dan dijawab Terdakwa “perlu aku uang untuk berobat”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan KTP nya dan menyerahkan kepada Saksi dan Saksi memfoto KTP Terdakwa dan saksi bersedia membeli seharga Rp 1.300.000 yang kemudian terdakwa setuju dan saksi memberikan uang Rp.1.300.000 kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** Josua Hasugian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang bekerja didoorsmer yang berada di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang tidak jauh atau sekira ± 10 Meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumahnya sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi korban sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi korban dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban dengan keadaan terkunci dengan menggunakan tali;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong pintu belakan sehingga terbuka dan memasuki ruang dapur setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu tengah namun pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. karena terdakwa melihat ada ventilasi udara di atas pintu tengah rumah lalu terdakwa memanjat pintu dan merusak jaring nyamuk dengan cara menarik paksa menggunakan tangan terdakwa sehingga terdakwa masuk dari Ventilasi;
- Bahwa setelah berhasil masuk lalu terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang pintu kamarnya juga dalam keadaan terbuka untuk mencari barang barang berharga di dalam kamar, namun tidak ditemukan barang berharga;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa mencari barang berharga di ruang yang lain lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram dari laci meja di ruang tamu dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB Terdakwa membuka engsel pintu tengah dan keluar dari belakang rumah.

- Bahwa hal itu terdakwa lakukan dengan sendirian tanpa seijin dari pemilik saksi korban dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah itu dan kembali ke doorsmeer tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga tersebut lalu terdakwa membawanya untuk selanjutnya menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 9,9 gram yang menggunakan batu mata warna hijau sebesar Rp.400.000, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos sebesar Rp.300.000 kepada seseorang yang tidak dikenal dilokasi perjudian yang berada Desa Bandar Baru;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram kepada Saksi Sumardi Barus Sebesar Rp.1.300.000 dan hasil gadai dan penjualan cincin tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa juga ada mengambil uang anak majikan terdakwa yang sedang tidur di rumahnya, namun anak itu terbangun dan teriak membuat terdakwa menjadi kabur atau lari dari tempat itu dan pada malam harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana dan terdakwa juga mengakui rumah saksi korban juga telah dimasuki dan mengambil barang berharga;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 Sebuah jaring nyamuk dengan ukuran panjang \pm 72 Cm dan lebar \pm 38 cm dan 1 (satu) potong cin-cin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram, **yang dikenal** oleh sebagian para saksi dan sebagian dikenal oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang , bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercantum pada berita acara persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan dan satu sama lain saling berkesesuaian serta berhubungan, sehingga saling mendukung dan memperkuat maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB. Saksi korban bersama dengan istrinya beradap di rumah yang terletak di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo lalu saksi korban bersama isterinya meletakkan atau menyimpan 3 (tiga) cin-cin emas berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 9,9 gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram di laci meja yang ada di ruang tamu rumah milik saksi korban;
- Bahwa pada kesempatan lain yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB. saksi korban bersama dengan istrinya meninggalkan rumahnya menuju ke rumah saksi korban yang lain yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang;
- Bahwa sebelum saksi korban bersama dengan istrinya meninggalkan rumah yang ada di Desa Tiganderket tersebut, saksi korban masih melihat ketiga cin-cin berada di dalam laci ruang tamu dalam keadaan tersimpan lalu ia mengikat pintu belakang dari dalam rumah dengan mempergunakan seutas tali lembu dikarenakan kunci pintu belakang telah rusak kemudian saksi korban mengunci jendela dan pintu depan rumah selanjutnya ia membawa anak kunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa pada kesempatan lain yakni pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang bekerja didoorsmer yang berada di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang tidak jauh atau sekira \pm 10 Meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumahnya sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi korban sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi korban dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban dengan keadaan terkunci dengan menggunakan tali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



- Bahwa kemudian terdakwa mendorong pintu belakan sehingga terbuka dan memasuki ruang dapur setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu tengah namun pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. karena terdakwa melihat ada ventilasi udara di atas pintu tengah rumah lalu terdakwa memanjat pintu dan merusak jaring nyamuk dengan cara menarik paksa menggunakan tangan terdakwa sehingga terdakwa masuk dari Ventilasi;
- Bahwa setelah berhasil masuk lalu terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang pintu kamarnya juga dalam keadaan terbuka untuk mencari barang barang berharga di dalam kamar, namun tidak ditemukan barang berharga;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa mencari barang berharga di ruang yang lain lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat ± 5 gram dari laci meja di ruang tamu dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB Terdakwa membuka engsel pintu tengah dan keluar dari belakang rumah;
- Bahwa hal itu terdakwa lakukan dengan sendirian tanpa seijin dari pemilik saksi korban dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah itu dan kembali ke doormeer tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga tersebut lalu terdakwa membawanya untuk selanjutnya menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau sebesar Rp.400.000, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos sebesar Rp.300.000 kepada seseorang yang tidak dikenal dilokasi perjudian yang berada Desa Bandar Baru;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menjual 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat ± 5 gram kepada Saksi Sumardi Barus Sebesar Rp.1.300.000 dan hasil gadai dan penjualan cincin tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa juga ada mengambil uang anak majikan terdakwa yang sedang tidur di rumahnya, namun anak tersebut terbangun dan teriak membuat terdakwa menjadi kabur atau lari dari tempat



tersebut dan pada malam harinya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana dan terdakwa juga mengakui rumah saksi korban juga telah dimasuki dan mengambil barang berharga;

- Bahwa dari peristiwa tersebut saksi dan keluarga musyawarah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi korban melaporkan kejadian pencurian ketiga cincin saya tersebut di Polsek Payung dan dari penyelidikan telah ditetapkan terdakwa sebagai orang yang sanan dicurigai mengambil barang berharga milik saksi korban tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat ± 5 gram adalah warisan untuk saksi korban yang diterima 40 Tahun yang lalu dari orang tua Saksi korban;
- Bahwa dari kejadian kehilangan tersebut saksi korban mengalami Kerugian $\pm 17.900.000$ (tujuh belas juta sembilan ratus ribu);
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa ataupun kepada orang lain untuk masuk dan merusak rumah serta merusak rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa prinsipnya tidak seorangpun dapat diajtuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lebih Subsidair melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan pasal pemberat dari pasal 362 KHUP, karenanya unsur pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga meliputi unsur pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatnya sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).;

Bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama terdakwa serta membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah “**Josua Hasugian**”, dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar mereka terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula diketemukan adanya kesalahan orang (error in persona) sehingga telah jelas pengertian “setiap orang” dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I, No.951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, serta Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXIV, No.284 bulan Juli 2009, pada pokoknya menyebutkan unsur "setiap orang" hanya merupakan ganti orang mengenai subjek hukum, yang mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

ad. 2 Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dimana barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB. Saksi korban bersama dengan istrinya beradap di rumah yang terletak di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo lalu saksi korban bersama isterinya meletakkan atau menyimpan 3 (tiga) cin-cin emas berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 9,9 gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin berlian model rolex batu jepang sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram di laci meja yang ada di ruang tamu rumah milik saksi korban dan pada kesempatan lain yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB. saksi korban bersama dengan istrinya meninggalkan rumahnya menuju ke rumah saksi korban yang lain yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang dan sebelum saksi korban bersama dengan istrinya meninggalkan rumah yang ada di Desa Tiganderket tersebut, saksi korban masih melihat ketiga cin-cin berada di dalam laci ruang tamu dalam keadaan tersimpan lalu ia mengikat pintu belakang dari dalam rumah dengan mempergunakan seutas tali lembu dikarenakan kunci pintu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



belakang telah rusak kemudian saksi korban mengunci jendela dan pintu depan rumah selanjutnya ia membawa anak kunci pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada kesempatan lain yakni pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa sedang bekerja didoorsmer yang berada di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo yang tidak jauh atau sekira ± 10 Meter dari rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat mobil saksi Henry Sitepu tidak terparkir disamping rumahnya sehingga terdakwa beranggapan pemilik rumah yaitu saksi korban sudah pergi mudik dalam rangka tahun baru dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk membongkar rumah tersebut sambil menunggu malam hari dari doorsmer tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00. Terdakwa meninggalkan doorsmer menuju kebelakang rumah saksi korban dan masuk melalui pintu belakang rumah saksi korban dengan keadaan terkunci dengan menggunakan tali kemudian terdakwa mendorong pintu belakan sehingga terbuka dan memasuki ruang dapur setelah itu Terdakwa mencoba membuka pintu tengah namun pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. karena terdakwa melihat ada ventilasi udara di atas pintu tengah rumah lalu terdakwa memanjat pintu dan merusak jaring nyamuk dengan cara menarik paksa menggunakan tangan terdakwa sehingga terdakwa masuk dari Ventilasi tersebut dan setelah berhasil masuk lalu terdakwa berjalan menuju salah satu kamar yang pintu kamarnya juga dalam keadaan terbuka untuk mencari barang barang berharga di dalam kamar, namun tidak ditemukan barang berharga;

Menimbang, bahwa karena pada saat itu terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian terdakwa mencari barang berharga di ruang yang lain lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat ± 3 gram bentuk polos dan 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat ± 5 gram dari laci meja di ruang tamu dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka engsel pintu tengah dan keluar dari belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang berharga tersebut lalu pada pukul 05.00 WIB. terdakwa membawanya untuk selanjutnya menggadaikan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat $\pm 9,9$ gram yang menggunakan batu mata warna hijau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



sebesar Rp.400.000, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat dengan berat \pm 3 gram bentuk polos sebesar Rp.300.000 kepada seseorang yang tidak dikenal dilokasi perjudian yang berada Desa Bandar Baru selain itu terdakwa juga menjual 1 (satu) buah cincin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram kepada Saksi Sumardi Barus Sebesar Rp.1.300.000 dan hasil gadai dan penjualan cincin tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan barang berupa uang tersebut yang sebelumnya disimpan didalam ruangan tepatnya didalam sebuah laci lemari telah berpindah ke tangan atau kepada penguasaan terdakwa dengan cara terdakwa membuka paksa rumah saksi korban lalu mengambil barang berharga selanjutnya dibawa melalui celah dinding rumah saksi korban lalu membawanya atau menjual dan menggadaikannya kepada orang lain sehingga telah lepas dari penguasaan pemilikny;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah apakah barang yang berpindah dan bernilai ekonomis tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang yang diambil terdakwa dan temannya tersebut adalah berupa perhiasan cincin berlian dan lainnya yang sebelumnya disimpan di dalam ruangan tepatnya didalam sebuah laci lemari adalah milik saksi korban Henry Sitepu yang sangat diperlukan oleh saksi korban sebaa kenang-kenangan dan barang tersebut juga masih dapat dijual sehingga mendapatkan uang. Oleh karena barang tersebut telah berpindah tempat dan keseluruhan uang itu merupakan milik orang yakni milik saksi korban, maka cukuplah beralasan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari Unsur ketiga ini adalah pengambilan barang oleh pelaku harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya dan pelaku melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu layaknya seorang pemilik (asli) secara tanpa izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan terdakwa sebelumnya ia berniat mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah saksi korba sejak ia idak melihat kendaraan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



atau mobil saksi korban terparkir di depan rumah tersebut dan hal itu telah benar-benar diwujudkan oleh terdakwa yaitu mengambil barang-barang berharga dari rumah korban dengan membuka secara paksa meskipun sebelumnya tidak ada ijin untuk itu dari saksi korban sebagai pemilik asli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat dari awal terdakwa telah berusaha untuk mengambil barang meskipun itu dengan cara membongkar dinding rumah tersebut dan membawanya layaknya sebagai pemilik aslinya, padahal terdakwa mengetahui barang/cincin tersebut bukanlah milik terdakwa dan tidak berhak atau berwenang untuk membawa dan menjual serta menggadaikannya barang atau cincin tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada niat dan kehendak dalam dirinya untuk memiliki barang/cincin tersebut hal itu ditandai juga dengan adanya perbuatan untuk membuka pintu rumah secara paksa dan membawa barang hasil pencurian tersebut serta menjualnya seolah sebagai pemilik, meskipun ijin untuk itu tidak diminta oleh terdakwa kepada saksi korban Henry Sitepu sehingga Majelis menyimpulkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk ada kesengajaan untuk memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut harus dilakukan gelap atau malam hari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB. Terdakwa sedang berada di Desa Tiganderket, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo dan saat itu Terdakwa masuk ke rumah saksi korban melalui pintu belakang rumah saksi korban dan ia berhasil mengambil dan membawa barang atau cincin tersebut. Hal itu dapat dilihat dari keterangan saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



korban yang menyatakan sebelumnya ia masih melihat barang berharga miliknya, namun pada beberapa hari setelah kejadian barang tersebut tidak ada lagi ditempat. Sebagaimana diketahui pukul 04.00 WIB. merupakan waktu malam dan pada saat itu dalam keadaan gelap atau matahari telah terbenam. Oleh karena perbuatan mengambil barang atau uang tersebut dilakukan pada malam hari maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur : dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur keenam ini adalah bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan yang diberikan terdakwa pada pemeriksaan penyidikan dan di persidangan terdakwa menyatakan ia telah membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara paksa sehingga pintu rumah dan ventilasi pintu rumah saksi korban Henry Sitepu tersebut menjadi terbuka dan hal itu sesuai juga dengan keterangan saksi korban yang menyatakan pintu rumah dan ventilasi rumahnya terdapat kerusakan yakni adanya bekas congkelan, sehingga pintu rumah dan ventiasi milik saksi korban menjadi rusak. Oleh karena perbuatan terdakwa dalam rangka membantu mengambil barang telah mengakibatkan adanya kerusakan maka apa yang dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan tentang dakwaan lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain keseimbangan yang berkaitan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pemidanaan itu selain bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri



terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa : 1 Sebuah jaring nyamuk dengan ukuran panjang \pm 72 Cm dan lebar \pm 38 cm dan 1 (satu) potong cin-cin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram, oleh karena barang bukti sebagian adalah milik saksi korban maka Majelis berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Henry Sitepu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Josua Hasugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Josua Hasugian oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Sebuah jaring nyamuk dengan ukuran panjang \pm 72 Cm dan lebar \pm 38 cm;
 - 1 (satu) potong cin-cin jenis suasa bermata berlian model rolex sebanyak 9 mata berat \pm 5 gram.

Dikembalikan kepada saksi korban Henry Sitepu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, M. Arief Kurniawan, SH.,MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Risky Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

M. Arief Kurniawan, SH.,MH.

Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn

Paijal Usrin Siregar, SH.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Kbj